BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.401, 2018 KEMENPERIN. Pedoman Pengelolaan Anggaran.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman pengelolaan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengelola anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi:

a. organisasi pengelola anggaran;
b. pengelolaan rekening;
c. uang makan dan kerja lembur;
d. perjalanan dinas;
e. pengadaan barang/jasa;
f. pengeluaran anggaran;
g. revisi anggaran; dan
h. pemantauan dan pelaporan.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Peranan strategis APBN tersebut berkaitan dengan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.

Dalam rangka mencapai fungsi APBN tersebut, pemerintah menyusun sejumlah program kerja yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk Anggaran Belanja Negara. Untuk memaksimalkan fungsi APBN, maka realisasi anggaran harus terserap secara optimal, penyerapan anggaran harus sesegera mungkin sehingga fungsi APBN dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas khususnya sektor industri.

Penyerapan anggaran sampai dengan saat ini mempunyai pola penyerapan yang rendah, lambatnya penyerapan anggaran tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah dalam melaksanakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi APBN pada Kementerian Perindustrian sesuai tahapan pencapaian yang telah direncanakan, diperlukan suatu pedoman pengelolaan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengelolaan anggaran.

www.peraturan.go.id

Tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah agar pengelolaan anggaran Kementerian Perindustrian dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, tertib administrasi, efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Pedoman Pengelolaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi:

a. organisasi pengelola anggaran;
b. pengelolaan rekening;
c. uang makan dan kerja lembur;
d. perjalanan dinas;
e. pengadaan barang/jasa;
f. pengeluaran anggaran;
g. revisi anggaran; dan
h. pemantauan dan pelaporan.

4. Pengertian

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
c. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Perindustrian.
d. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.
e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
f. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

www.peraturan.go.id